



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pinguin VI Komplek Bumi Palangka II, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Terdakwa Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017.

Terdakwa Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018.

Terdakwa Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018.

Terdakwa Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.

Terdakwa Sandri als. Dri Bin Taupik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRI Als. DRI Bin TAUIK KURAHMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRI Als. DRI Bin TAUIK KURAHMAN, dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDRI Als. DRI Bin TAUIK KURAHMAN pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jalan Pinguin VI Komplek Bumi Palangka II Kota Palangka Raya atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Sdr. YOGI SUKARMAN Als. YOGI Bin SUKARMAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDRI Als. DRI Bin TAUIK KURAHMAN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban berangkat dari rumah ke rumah Terdakwa diantarkan oleh teman saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan di rumah Terdakwa sudah ada Sdri. NADIA, Sdri TUTI, Sdr. MAHDAN, Sdr. WIWIT dan 1 orang lagi yang saksi korban tidak kenal, kemudian di rumah Terdakwa tersebut mereka sedang minum-minuman oplosan jenis alkohol yang dicampur dengan hemaviton yang dimasukkan ke dalam botol aqua besar, lalu saksi korban juga ikut meminum minuman tersebut. Selang beberapa saat kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Sdri. NADIA, sampai akhirnya Terdakwa emosi dan saksi korban tidak begitu memperhatikan Terdakwa berdiri dan memegang sebilah pisau dapur, kemudian saksi korban berusaha menahan Terdakwa sedangkan yang lainnya berlarian meninggalkan tempat tersebut sampai pada akhirnya saksi korban juga berlari meninggalkan rumah Terdakwa. Karena saksi korban merasa HP miliknya tertinggal di rumah Terdakwa, maka saksi korban memutuskan untuk kembali lagi, namun sesampainya di depan rumah sudah ada Terdakwa dan langsung mengayunkan pisau dapur yang dipegangnya ke arah saksi korban beberapa kali dan 2 kali yang mengenai punggung belakang sebelah kiri, dan kemudian saksi korban masih berusaha menangkap tangan Terdakwa dan kemudian membantingnya ke tanah dalam keadaan masih saksi pegang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar melepaskan tangannya dengan maksud akan mengejar teman-teman yang lainnya, karena saksi merasa tenang, kemudian saksi korban melepaskan Terdakwa lalu berjalan ke arah depan entah kemana sambil memegang pisau. Setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan beberapa saat itu datang dan masuk ke dalam rumah, saat di dalam rumah tersebut Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi korban. Tidak lama kemudian datang Sdr. MAHDAN bersama dengan temannya yang tidak saksi korban kenal, lalu memberitahukan kepada Sdr. MAHDAN bahwa saksi korban luka, dan mereka termasuk Terdakwa bermaksud mengantarkan saksi korban ke puskesmas untuk mengobati luka saksi korban, namun saat akan berangkat datang petugas Kepolisian yang kemudian membawa saksi korban dan yang lainnya ke Polres Palangka Raya lalu saksi korban di bawa ke Puskesmas. Akibat dari tusukan tersebut korban YOGI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN Als. YOGI Bin SUKARMAN mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/262/XI/2017/Rumkit tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. RINI WULANDARI, dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya.

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada Pemeriksaan Fisik korban:
 - Ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada punggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang kurang lebih dua koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan pada punggung kiri atas di bawah luka pertama berjarak kurang lebih empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet pada bagian garis tengah tubuh setinggi tulang belakang Thorakal dengan ukuran panjang ± 2 cm.
 - Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas bagian belakang dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia delapan belas tahun ini. Ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada punggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh, luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan pada punggung kiri atas di bawah luka pertama berjarak ± 14 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet pada bagian garis tengah tubuh setinggi tulang belakang Thorakal, dan lengan kiri atas bagian belakang, diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Penguin VI Komplek Bumi Palangka II, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN adalah teman sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN sekitar pukul 11.00 WIB dengan diantarkan oleh teman Saksi menggunakan sepeda motor, di rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN sudah ada Sdri. NADIA, Sdri. TUTI, Sdr. MAHDAN, Sdr. WIWIT dan 1 orang lagi yang Saksi tidak kenal. Di rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN SANDRI tersebut, kami sedang minum minuman oplosan jenis alkohol yang dicampur dengan hemaviton yang dimasukkan ke dalam botol aqua besar, lalu kemudian Saksi juga ikut minum minuman tersebut. Selang beberapa saat kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN dan NADIA, sampai pada akhirnya Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN emosi karena mabuk dan Saksi tidak begitu memperhatikan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN berdiri dan memegang sebilah pisau dapur, kemudian Saksi berusaha menahan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN sedangkan yang lainnya berlarian meninggalkan tempat tersebut sampai pada akhirnya Saksi juga berlari meninggalkan rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN;
- Bahwa selanjutnya, karena Saksi merasa HP milik Saksi tertinggal di rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, maka Saksi memutuskan untuk kembali lagi, namun sesampainya di depan rumah sudah ada Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN dan langsung mengayunkan pisau dapur yang dipegangnya ke arah Saksi beberapa kali dan 2 (dua) kali yang mengenai punggung belakang sebelah kiri Saksi, dan kemudian Saksi masih berusaha menangkap tangan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN dan kemudian membantingnya ke tanah dalam keadaan masih Saksi pegang, lalu Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN mengatakan kepada Saksi agar Saksi melepaskan tangannya dengan maksud akan mengejar teman-teman yang lainnya, karena Saksi merasa tenang, kemudian Saksi melepaskan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN lalu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Pk



Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN berjalan ke arah depan entah kemana sambil memegang pisau. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, dan beberapa saat itu datang Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN dan masuk ke dalam rumah, saat di dalam rumah tersebut Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN ada meminta maaf kepada Saksi. Tidak lama kemudian datang MAHDAN bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr MAHDAN bahwa Saksi luka, dan mereka termasuk Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN bermaksud mengantarkan Saksi ke puskesmas untuk mengobati luka Saksi, namun saat akan berangkat datang petugas kepolisian yang kemudian membawa saksi dan yang lainnya ke Polres Palangka Raya, lalu Saksi di bawa ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apakah pisau tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN apa tidak, sepengetahuan Saksi dari teman lainnya bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang biasa digunakan di dapur;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN tidak ada permasalahan sebelumnya, namun selama Saksi mengenal Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, karakternya memang tidak bisa mengendalikan emosinya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka jahit pada bagian punggung sebelah kiri, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jahitannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah yang lainnya berlarian pada saat itu, dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan pisau yang digunakan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN untuk melakukan penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. SLAMET WIWIT Als WIWIT Bin SUKARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Pinguin VI Komplek Bumi Palangka II Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, dan yang menjadi korbannya adalah YOGI;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN adalah teman sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusukkan pisau dapur ke arah YOGI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN yang berada di Jalan Pinguin VI Komplek Bumi Palangka II bersama DIKA, di tempat tersebut sudah ada YOGI, MAHDAN, NADIA, TUTI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan panggilan BUAYA. Di rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN tersebut, Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN berserta lainnya sedang minum minuman oplosan yaitu alkohol 70% dicampur Vodka dan hemaviton (minuman *energy sachet*), kemudian Saksi ikut minum minuman tersebut, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN ribut mulut dengan NADIA (Pacar Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN), lalu tiba-tiba Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN berdiri dan kemudian mengambil pisau yang berada pojokan rumah, kemudian YOGI berdiri berusaha merebut pisau yang berada di tangan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN namun tidak berhasil dan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN sempat mengayunkan beberapa kali pisau tersebut ke arah YOGI, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berlari meninggalkan tempat tersebut, Saksi berlari keluar dari rumah menuju jalan raya, lalu Saksi langsung pulang dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendengar informasi bahwa YOGI mengalami luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya melakukan kegiatan minum-minuman pada bagian dapur rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN;
- Bahwa posisi pisau memang sudah ada sebelumnya di tempat tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN sekitar kurang lebih 2 (dua) Km;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban YOGI mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi berlari meninggalkan rumah Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN, yang lainnyapun berlarian menyebar dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan pisau dapur yang digunakan Terdakwa SANDRI Als DRI Bin TAUIK KURAHMAN untuk menganiaya YOGI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa yang lakukan dan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di Komplek Bumi Palangka II Jl. Penguin VI Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah YOGI teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan pisau dapur, dimana pisau dipegang dengan tangan kanan lalu seketika itu Terdakwa tusukan ke bagian punggung/belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dapur tersebut dari keranjang bawang yang berada di dapur rumah dimana pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan pisau sekarang ini karena waktu itu banyak warga yang meleraikan sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengamankan pisau tersebut waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. YOGI, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu sedang emosi Terdakwa waktu cekcok mulut dengan teman Terdakwa, Saksi Yogi tepat berada didekat Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berdamai dengan Saksi Korban, namun Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu untuk biaya berobat Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Bumi Palangka II Jl. Pinguin VI Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dengan menggunakan pisau dapur, dimana pisau dipegang dengan tangan kanan lalu seketika itu Terdakwa tusukan ke bagian punggung/belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN adalah pisau yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diawali dengan Terdakwa ribut atau cekcok dengan pacar Terdakwa bernama NADIA, kemudian ketika Terdakwa emosi Terdakwa lalu mengambil pisau dari keranjang bawang yang berada di dapur rumah dimana pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN mengalami luka-luka dibagian punggung;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Nomor: VER/262/XI/2017/Rumkit tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI WULANDARI, dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya, berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia delapan belas tahun ini. Ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada punggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh, luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan pada punggung kiri atas di bawah luka pertama berjarak \pm 14 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet pada bagian garis tengah tubuh setinggi tulang belakang Thorakal, dan lengan kiri atas bagian belakang, diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk



2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SANDRI ALS DRI BIN TAUIK KURAHMAN telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif, yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic. Terdakwa), dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif, maka untuk mengetahui apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiel *in casu* melakukan kekerasan atas diri saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya dapat dinilai apakah pada diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Bumi Palangka II Jl. Pinguin VI Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dengan cara melukai punggung saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dengan mempergunakan sebilah pisau dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dengan menggunakan pisau dapur, dimana pisau dipegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa ayunkan kearah YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN sampai akhirnya pisau dapur tersebut Terdakwa tusukan ke bagian punggung/belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan punggung saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN menjadi luka-luka;

Menimbang, bahwa pisau dapur yang dipergunakan Terdakwa untuk melukai saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN, Terdakwa dapatkan dari keranjang bawang di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa lakukan karena Terdakwa emosi setelah bertengkar dengan pacar Terdakwa yang bernama NADIA;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, unsur "sengaja" terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dengan perginya Terdakwa mengambil pisau ke dapur rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi kemudian melampiaskan emosinya dengan mengayunkan pisau dapur tersebut kearah saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN, dimana Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat akalnya mengerti bahwa perbuatannya tersebut dapat melukai YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN, namun Terdakwa terus saja mengayunkan pisau dapur ditangannya tersebut sehingga berhasil melukai YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk



Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka orang lain atau menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Bumi Palangka II Jl. Pinguin VI Kota Palangka Raya, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN dengan cara Terdakwa menggunakan pisau dapur, dimana pisau dapur tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu pisau dapur tersebut Terdakwa ayun-ayunkan, seketika itu Terdakwa tusukan ke bagian punggung/belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN adalah pisau yang berada di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut diawali dengan Terdakwa ribut atau cekcok dengan pacar Terdakwa bernama NADIA, kemudian ketika Terdakwa emosi, Terdakwa lalu mengambil pisau dari keranjang bawang yang berada di dapur rumah Terdakwa, dimana pisau tersebut adalah pisau milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN mengalami luka-luka dibagian punggung, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/262/XI/2017/Rumkit tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. RINI WULANDARI, dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya, berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia delapan belas tahun ini. Ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak tiga jahitan pada punggung kiri bagian atas berjarak kurang lebih dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh, luka robek yang sudah dijahit sebanyak dua jahitan pada punggung kiri atas di bawah luka pertama berjarak \pm 14 cm dari garis tengah tubuh, luka lecet pada bagian garis tengah tubuh setinggi tulang belakang Thorakal, dan lengan kiri atas bagian belakang, diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada diri saksi YOGI SUKARMAN Als YOGI Bin SUKARMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRI Als DRI Bin TAUPIK KURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERLY, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Berly, S.E., S.H.